



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16A TAHUN  
2017 TENTANG TARIP BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 19 ayat (1) huruf a yang berbunyi Pemerintah dan Masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya untuk lanjut usia untuk pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai hak tertentu bagi veteran yang berbunyi keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang;
- c. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, pengenaan Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang terhadap Lanjut Usia dan Veteran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang ( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 16A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16A TAHUN 2017 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG.

PASAL I

Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 16A) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 2 dua) angka yakni angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, dan angka 9f sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Bus Rapid Transit Trans Semarang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Semarang.
8. Shelter transit adalah tempat naik turun dan ganti koridor pengguna BRT Trans Semarang.
9. Sistem e-ticketing adalah sistem tarif berlangganan dan/atau kartu bank yang dikerjasamakan yang menggunakan kartu elektronik .
- 9a. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 ( enam puluh) tahun keatas.
- 9b. Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

- 9c. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- 9d. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- 9e. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- 9f. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang gugur dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan /atau universitas.
12. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
2. Ketentuan Pasal 2 di bawah ini sehingga berbunyi sebagai berikut;

## Pasal 2

(1) Tarif BRT Trans Semarang ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif umum sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- b. tarif Lanjut Usia, tarif Veteran, tarif Mahasiswa, tarif pelajar, tarif Pengguna KIA dan tarif anak dibawah umur lima tahun sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- (2) Tarip BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk sekali jalan.
- (3) Tarip Lanjut Usia, tarip Veteran, tarip Mahasiswa, tarip pelajar dan tarip Pengguna KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:
- a. Lanjut Usia dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu Lanjut Usia;
  - b. Veteran Menunjukkan kartu Veteran;
  - c. Mahasiswa menunjukkan Kartu Mahasiswa;
  - d. Pelajar yang memakai pakaian sekolah dan/atau menunjukkan kartu anggota sekolah; dan/atau
  - e. Menunjukkan KIA.
- (4) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit.
- (5) Di kecualikan tarip Mahasiswa dan/atau tarip pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hari minggu dan/atau hari libur Nasional.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 November 2019  
WALIKOTA SEMARANG

ttd  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd  
ISWAR AMINUDDIN